



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGHENTIAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelayanan dokumen kependudukan di Kota Surabaya, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014, maka bagi setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Kota Surabaya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara tidak selaras dan belum mendukung kebijakan nasional dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara yang saat ini berlaku di Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa selanjutnya bagi penduduk nonpermanen, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, akan dilaksanakan pendataan yang dilakukan di Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Penghentian Pelayanan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 147);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tersebut dibawah ini**

Untuk

- KESATU** :
- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Camat, agar menghentikan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara/nonpermanen di Kota Surabaya;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah, agar tidak lagi melakukan kegiatan penertiban penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara/nonpermanen di Kota Surabaya dengan mendasarkan pada kepemilikan dokumen Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar melakukan pendataan penduduk yang tinggal sementara/nonpermanen di Kota Surabaya dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
 - d. Camat dan Lurah, agar mendukung pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surabaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- KEDUA** : melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Walikota ini kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Surabaya.
-